



PUTUSAN

Nomor 83 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. H. SAPARTINAH SUHARDIMAN, bertempat tinggal di Jalan Kramat Batu Nomor 1 RT. 006/RW. 04 Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyagus W. Hardinugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor hukum Priyagus Widodo & Partners, beralamat di Jalan Palbatu IV Nomor 10 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Melawan

1. GATOT HARIYANTO;

2. SRI IS LILIK;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Poncol Rt. 006/Rw.005, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;

3. SRI SUSYANI, bertempat tinggal di Panderman 90 Rt. 007/Rw. 006 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert B. Keytimu, S.H. dan kawan, Para Advokat, pada kantor "Law Office Robert B. Keytimu S.H. & Partners, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2013, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sekitar tahun 1964, orang tua Para Penggugat/Para Pembanding membuka hutan atas sebidang tanah seluas 1.500 M² yang pada saat ini dikenal beralamat di Jalan Poncol Rt. 006/Rw.04 Kelurahan Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
2. Bahwa setelah Para Penggugat membuka hutan tersebut, selanjutnya Para Penggugat memelihara, menggarap, menguasai secara terus-menerus hingga saat ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah kosong milik Ny. Hereta;
 - Sebelah Selatan dengan lapangan Tenis milik Ny. Yolanda;
 - Sebelah Barat dengan rumah/tanah milik Ny. Farida;
 - Sebelah Timur dengan rumah/tanah milik Bapak Haji Hamzah;
3. Bahwa tanah yang dikuasai tersebut di atas adalah merupakan tanah milik Negara yang oleh Para Penggugat menguasai bersama-sama dengan kedua orang tuanya yaitu Almarhum Bapak Isni dan Almarhumah Ny. Lami sejak tahun 1964 secara turun temurun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa di atas tanah milik Negara tersebut pada tahun 1970, oleh Para Penggugat membangun rumah secara permanen untuk dijadikan tempat tinggal yang sekarang beralamat di Jalan Poncol Rt. 006/Rw.005 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sampai saat ini;



5. Bahwa untuk mendapatkan legalitas kepemilikan tanah tersebut maka pada tahun 1978 Para Penggugat mendaftarkan di Kantor Kelurahan Gandaria Selatan/Kantor PBB dengan Nomor Kohir N. 4-07-01-05-06-024 atas nama Isni dari Kecamatan Cilandak dan sejak tahun 1978 orang tua Para Penggugat (Bapak Isni) membayar pajak dan disertai Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama orang tua Penggugat sampai tahun 1989;
6. Bahwa akhir-akhir ini Tergugat senantiasa mengklaim secara sepihak seolah-olah sebagai Pemilik dan atau pemegang hak milik atas objek sengketa serta menyuruh Penggugat dan keluarganya meninggalkan lokasi tersebut tanpa alasan yang sah;
7. Bahwa klaim Tergugat atas lokasi tanah objek perkara tersebut didasarkan pada surat segel jual beli tanah garapan yang dilakukan Tergugat, jual beli mana tidak dibenarkan secara hukum atas tanah negara, selain itu karena Penggugatlah yang menguasai, menggarap dan bertempat tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1964, apalagi surat jual beli di atas segel tersebut dimunculkan setelah Tergugat disomasi oleh Para Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas, dilakukan tanpa alas hak yang sah atau setidaknya didasarkan pada surat-surat yang diragukan kebenarannya, sehingga sangat meresahkan dan merugikan Para Penggugat, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;
9. Bahwa Tergugat seringkali menyampaikan kepada Para Penggugat agar mengosongkan lokasi tanah tersebut tanpa alasan yang jelas baik secara lisan maupun tertulis, antara lain dengan surat Tergugat tertanggal 30 Maret 2009 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dasar kepemilikan yang sah serta tidak didasari dengan bukti-bukti yang otentik;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2014



10. Bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan historis yang cukup lama dengan tanah tersebut, karena sejak kurun waktu sekitar tahun 1964 pada saat lokasi tersebut masih semak belukar, Para Penggugat telah menjaga, merawatnya sampai lokasi tersebut berbentuk lahan tempat tinggal seperti saat ini serta mengolah dan menanam tanaman umur panjang dan pendek, oleh karenanya secara turun temurun Para Penggugat telah menguasai objek sengketa selama kurang lebih 46 tahun, sehingga sangat beralasan hukum Para Penggugat memiliki status yang dapat disebut sebagai penggarap tanah Negara;

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menguasai, menggarap dan menempati lokasi tanah tersebut selama kurang lebih 46 tahun, maka menurut hukum pertanahan, Para Penggugat dapat mengajukan permohonan hak atas tanah objek perkara kepada Negara melalui Kantor Pertanahan;

12. Bahwa dengan demikian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) berbunyi :

"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik sebidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon ... dst."

13. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menguasai dan menggarap lokasi tanah tersebut selama kurang lebih 46 tahun, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka sudah beralasan hukum kepada Para Penggugat untuk memperoleh hak kepemilikan atas lokasi objek perkara, melakukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;

14. Bahwa pada sekitar tahun 2009 Tergugat dengan itikad buruk telah memaksakan kehendaknya membangun rumah di lokasi tanah tersebut secara melawan hukum, sehingga selalu menimbulkan ketegangan dan salah paham dengan keluarga Para Penggugat, sehingga dapat menimbulkan bentrokan fisik;



15. Bahwa perbuatan Tergugat yang memaksakan diri menguasai lokasi tanah dan mendirikan bangunan di atas lokasi tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Pengugat telah mengalami kerugian, baik kerugian material maupun kerugian immateriil yang dapat diperinci sebagai berikut :

- kerugian material

Perbuatan Tergugat berpotensi merugikan Penggugat, karena Penggugat akan kehilangan tanah garapan atas lokasi tersebut, yang apabila dinilai dengan harga saat ini sebesar Rp4.500.000.000,-- (empat miliar lima ratus juta rupiah);

- kerugian immateriil

Akibat perbuatan Tergugat, Penggugat menderita malu, dan gelisah, serta menanggung beban mental yang berat, karena Tergugat selalu mengumbar fitnah seolah-olah lokasi tanah objek perkara merupakan pemberian Tergugat. Kerugian immateriil sejatinya tidak bisa dinilai seberapa pun besarnya. Guna kepastian hukum Penggugat menentukan suatu nilai untuk itu sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sebagai jaminan agar gugatan ini tidak "ilusoir" Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa sampai dengan ada suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti dalam perkara ini;

18. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* didasar dengan bukti-bukti yang cukup sehingga mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2014



2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas lokasi tanah objek perkara;
4. Menyatakan Penggugat memiliki Hak Garap atas lokasi tanah objek perkara, serta berhak mengajukan permohonan hak kepada Negara, atas lokasi tanah objek perkara;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar :

Kerugian materiil Rp4.500.000.000,-

(empat miliar lima ratus juta rupiah);

Kerugian moril/immateriil Rp5.000.000.000,-

(lima miliar rupiah);

6. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau setiap orang yang rnendapatkan hak dari padanya (Tergugat) serta siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa agar mengosongkan lokasi tanah objek perkara, apabila perlu dengan bantuan pihak keamanan;
7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 721/Pdt/G/2010/PN.Jak.Sel tanggal 20 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 221/PDT/2012/PT.DKI tanggal 5 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2011, Nomor : 721/PdtG/2010/ PN.JktSel, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Pemanding semula Para Penggugat memiliki hak garap atas lokasi tanah objek perkara serta berhak mengajukan permohonan hak kepada Negara atas lokasi tanah objek perkara seluas 1.500 M² yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong milik Ny. Hereta;
 - Sebelah Selatan dengan lapangan Tenis milik Ny. Yolanda;
 - Sebelah Barat dengan rumah/tanah milik Ny. Farida;
 - Sebelah Timur dengan rumah/tanah milik Bapak Haji Hamzah;
4. Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya (Terbanding semula Tergugat) serta siapapun yang menguasai tanah objek sengketa agar mengosongkan lokasi tanah objek perkara bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
 5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 721/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Mempertimbangkan Hak Kepemilikan Tanah Objek Sengketa

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum, yaitu telah tidak mempertimbangkan mengenai pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat.

Bahwa Para Termohon Kasasi adalah anak-anak dari orang tua almarhum Bapak Isni dan almarhumah Ny. Lami, yang adalah pesuruh atau penjaga lahan objek perkara hak milik Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat yang dikenal di Jalan Poncol Rt. 06/Rw. 04 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yang sebelum dibeli oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat dari alm. H. Muhammad Bin Meli sebagaimana Bukti T-1 dan T-2.

Sehingga secara turun temurun Para Termohon Kasasi adalah meneruskan pekerjaan orang tuanya menjaga dan merawat tanah objek perkara dengan tanpa hak kepemilikan apapun;

2. Bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pemanding/Para Penggugat maupun orang tuanya tidak pernah mengeluarkan uang untuk mengoperkan hak dari pemilik asal, namun yang membeli pada tahun 1963 adalah Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/



Tergugat yang membayar uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang muka dan telah dilunasi dengan membayar uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 1976. Adalah bukan merupakan halangan untuk memiliki hak atas tanah sejak dibeli walaupun belum dibalik nama atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat;

3. Bahwa alasan orang tua Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat yang telah membuka lahan dan kemudian hari anak-anaknya mempunyai hak kepemilikan adalah telah melanggar hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat;

II. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Keliru Memberikan Pertimbangan Dengan Membenarkan Pendapat Para Termohon Kasasi

4. Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa diperlihatkan bukti T.1 dan T.2 dan kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa Kohir Nomor N. 4-07-01-05-06-024 atas nama Isnii dan bukti-bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan tahun 1989;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat adalah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah objek perkara;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sangat keliru dengan pertimbangannya bahwa Para Penggugat adalah memiliki hak garap atas lokasi tanah objek perkara serta berhak mengajukan permohonan hak kepada BPN atas lokasi tanah objek perkara, tanpa terlebih dahulu menentukan "status" tanah tersebut apakah tanah milik Negara, tanah milik siapa?;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tanah objek perkara tersebut telah dioverkan haknya dari almarhum H. Muhammad Bin Meli sebagaimana Bukti T-1 dan T-2 kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat;



Sehingga sebelum hak garap oleh orang tua Para Termohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat masih melekat hak kepemilikan pada diri Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang berasal dari H. Muhammad Bin Meli (Alm);

III. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Menilai Bukti-Bukti Dan Tidak Mempertimbangkan Seluruh Keterangan Saksi-Saksi

6. *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat maupun yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat;

Bahwa tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat adalah sebagai pemilik atau yang mendapatkan hak pengoperan dari siapapun, sedangkan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat jelas memiliki bukti-bukti autentik sebagai dasar hukum memperoleh hak pengoperan dari pemilik asal objek perkara;

7. *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dalam menilai keterangan saksi;

Bahwa hak dari *Judex Facti* untuk menilai sesuai keyakinannya fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan memeriksa dan meneliti materi gugatan, jawaban, replik, duplik, menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, menilai keterangan saksi-saksi, serta kebebasan Para Hakim untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan, bahkan menemukan hukum atau mengisi kekosongan hukum pun dibenarkan;

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat adalah bekerja pada keluarga Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat sebagai penjaga lahan yang telah dibeli oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat di tanah objek perkara;

8. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dan kurang bijaksana dalam menilai keterangan-keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;



Saksi yang menerangkan bahwa orang tua Para Termohon Kasasi/ dahulu Para Pemanding/Para Penggugat bertempat tinggal dan sebagai penduduk di Jalan Poncol Rt. 06/Rw. 04 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan adalah tidak serta merta secara otomatis sebagai pemilik hak tanah objek perkara;

9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah berlaku kurang adil dan kurang bijaksana dalam memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dalam perkara ini;

Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;

10. Bahwa kami mohon pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 721/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 September 2011, seluruhnya sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-I sampai III:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai pembuktian, diperoleh fakta hukum bahwa tanah perkara telah digarap dan dikuasai oleh Muhammad Bin Meli pada tahun 1963 dan pada tahun 1976 hak atas tanah tersebut diserahkan oleh Muhammad Bin Meli kepada pihak Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yang disaksikan sendiri oleh orang tua Para Penggugat (*vide* bukti T-2, T-5) sedangkan orang tua Penggugat ikut bersama Muhammad Bin Meli sebagai penggarap, mengerjakan tanah perkara mulai tahun 1964;

Bahwa selain itu, bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pihak Penggugat tidak cukup dapat mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai hak kepemilikannya atas tanah perkara sehingga patut ditolak;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2014



Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. M. TAMRIN H. MUSTAKIM, 2. H. ISHAKA SALAM, 3. H. ABIDIN SALAM dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 52/PDT/2012/PT.MTR tanggal 12 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/Pdt.G/2011/PN.RBI tanggal 11 Januari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. H. SAPARTINAH SUHARDIMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 221/PDT/2012/PT.DKI tanggal 5 November 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 721/Pdt.G/2010/PN.Jak.Sel tanggal 20 September 2011;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum., dan H. Mahdi Saroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp 6.000,-

R e d a k s i Rp 5.000,-

Administrasi Kasasi Rp489.000,-

----- +
Jumlah..... Rp500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt/2014